



SALINAN

**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR: SK. KBSN- 102/HK.02.01/III/BSN-2022
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini sebagai program penyusunan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Prosun Tahun 2022.
- KEDUA : Prosun Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Biro Hukum dan Kepegawaian melaporkan hasil realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Dalam hal Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tidak masuk dalam Program Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemrakarsa dapat mengajukan izin prakarsa kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama.
- KELIMA : Izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilengkapi dengan:
- a. surat pengusulan;
 - b. naskah kajian Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,


ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
NOMOR:SK.KBSN- 102 /HK.02.01/III/BSN-2022
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
TAHUN 2022

PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2022

No	TITIK DIKURANGI PERUBAHAN	LINGKUP YANG DIJANGKA	BEMERAKSA	KEBERANGKIPAN
1	Pedoman Penyelenggaraan Proses Akreditasi Nasional Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan	a. Mentoring Bagian ini berisi tentang tugas dan fungsi mentor, struktur organisasi mentor, b. Tahap pelaksanaan Bagian ini berisi tentang proses tahapan akreditasi nasional sumber daya pencarian c. Penilaian Bagian ini berisi tentang format penilaian, dan hal-hal pokok yang akan di nilai. d. Sertifikasi Bagian ini berisi tentang kewenangan yang akan mengeluarkan sertifikat dan format e. Pengawasan Bagian ini mengatur tentang unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan proses akreditasi nasional	Dit. Operasi	Program Tahun 2022
2	Petunjuk Teknis Instruksi Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	a. Jenis – jenis Instruksi Kerja Bagian ini berisi tentang jenis-jenis instruksi kerja dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. b. Tahap pelaksanaan dalam Instruksi Kerja Bagian ini berisi tentang proses tahapan pencarian dan pertolongan.	Dit. Operasi	Program Tahun 2022
3	Revisi Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi SAR pada Musibah Penerbangan dan Musibah Pelayaran	a. Ketentuan Umum Bagian ini berisi tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara. b. Manajemen Operasi Pencarian dan Pertolongan Bagian ini berisi tentang proses tahapan pelaksanaan operasi pencarian dan c. Prosedur Bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara Milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kawasan Otoritas, Keantariksaaan, dan Kawasan Terlarang Bagian ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan pada sarana prasarana milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kawasan Otoritas, Keantariksaaan, dan Kawasan Terlarang.	Dit. Operasi	Program Tahun 2022
4	Tenaga Bantuan Operasi	a. meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia potensi pencarian dan pertolongandalam membantu penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. b. Tata cara pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan sebagai tenaga bantu operasi c. Menjabarkan tata cara pelaksanaan perekrutan hingg pemberdayaan potensi pencarian dan pertolongan	Dit. Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan	Program Tahun 2022


No	JUDUL RANC. PERATURAN	DINGKUP YANG DIJABER	PEMBAKARSA	KELEBIHANN
5	Standar Kompetensi Potensi	a. untuk memenuhi akan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis Pencarian dan Pertolongan, baik untuk pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan maupun kebutuhan organisasi b. penjabaran akan kebutuhan suatu kompetensi di bidang Pencarian dan c. Objek yang akan diatur adalah penjabaran kebutuhan kompetensi teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan.	Dit. Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan	Program Tahun 2022
6	Revisi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	a. Standar pelayanan yang sama yang dilakukan penyedia layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan. b. Layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan. c. Penyelenggaraan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.	Dit. Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan	Program Tahun 2022
7	Standardisasi Sarana Pencarian dan Pertolongan	a. Standar mutu atau spesifikasi teknis sarana pencarian dan pertolongan darat. b. Standar mutu atau spesifikasi teknis sarana pencarian dan pertolongan perairan. c. Standar mutu atau spesifikasi teknis dan sarana pencarian dan pertolongan udara.	Dit. Sarana Prasarana	Program Tahun 2022
8	Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan	a. Tahapan Pembentukan b. Analisis naskah kajian dan rancangan awal c. Prosun dalam aplikasi serta mekanismenya d. Pemaparan Ranc. Tingkat Pimti/ mekanisme lain e. harmonisasi Ranc.Peraturan Badan	Biro Hukum dan Kepeg.	Program Tahun 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.